

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2026

Kpt 9 TAHUN 2026. 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 602 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan dan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2025 yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Kerja sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
- Lamp. 3 hlm.